

RINGKASAN EKSEKUTIF

PROSEDUR PEMBERIAN LAYANAN PRODEO DI PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS IA

Nadila Putri
NPM: 1651101

Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PA Batam Kelas IA dalam memenuhi dan menyediakan informasi yang relevan dan mudah dipahami masyarakat terkait prosedur pemberian layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) yang diamanatkan oleh Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan merupakan tujuan dilaksanakannya Kerja Praktek ini. Kegiatan Kerja Praktek dilakukan selama periode 10 Juni 2019 s.d. 26 Juli 2019.

Laporan Kerja Praktek yang dibuat oleh penulis menggunakan metode penulisan atau penelitian hukum yuridis empiris-sosiologis dan penelitian terapan. Tiga tahap perancangan laporan kerja praktek terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap penilaian dan pelaporan. Pada tahap implementasi penulis melakukan observasi, mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data-data, merancang luaran proyek yang dibutuhkan, dan menguji kesesuaian luaran proyek yang dirancang oleh penulis.

Bagan Alur Persetujuan Perkara Prodeo yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PA Batam Kelas IA merupakan luaran proyek yang dihasilkan oleh penulis yang bertujuan untuk dapat memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hasil dari implementasi luaran proyek ini dapat memberikan pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan prodeo dan meningkatkan kualitas serta efektivitas informasi yang tersedia di PA Batam Kelas IA.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Prosedur, Pembebasan Biaya Perkara, Prodeo, Layanan, Masyarakat Tidak Mampu.